

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI DI
DESA PAYAOMBUR KECAMATAN
HUTARAJA TINGGI KABUPATEN
PADANG LAWAS**

Oleh:

TORKIS HARAHAHAP
NPM : 1503090005

Ilmu Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **TORKIS HARAHAP**
N P M : 1503090005
Program Studi : Ilmu kesejahteraan sosial
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TANI DI DESA
PAYAOMBUR KECAMATAN HUTARAJA
TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS**

Medan, 21 Maret 2019

PEMBIMBING


Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si

Disetujui Oleh

KETUA JURUSAN


H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **TORKIS HARAHAHAP**
N P M : 1503090005
Program Studi : Ilmu kesejahteraan sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 21 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. H. AZAMRIS CHANRA M.AP (.....)
PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN S,Sos, M,Sp (.....)
PENGUJI III : Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M,Si (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya **TORKIS HARAHAHAP**, NPM 1503090005, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan



TORKIS HARAHAHAP

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah Subhanallah Wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan syalawat tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisi tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini telah dilewati sebagai suatu tantangan yang seharusnya dijalani, disamping sebagai pemenuhan kewajiban yang semestinya dilaksanakan. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, yang istimewa kepada kedua orang tua peneliti, ayah H.Sahrudin Harahap, dan ibu Hj.Anna Sari Hasibuan tersayang yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada peneliti berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap peneliti, sehingga peneliti termotifasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi. Tercinta abang dan kakak peneliti Makmur Harahap, Siti Hawa Harahap, keluarga yang selalu perhatian dan mendukung kegiatan peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
2. Bapak Dr.Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.

1. Bapak H.Mujahiddin,S.Sos., MSP selaku ketua jurusan ilmu kesejahteraan sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing peneliti yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberi masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Drs.Yurisna Tanjung, S.Sos.,M.AP selaku sekretaris jurusan ilmu kesejahteraan sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Mohd. Yusri Dr.Msi selaku dosen pembimbing peneliti yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberi masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak-ibu dosen dan biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan masukan kepada peneliti.
5. Semua keluarga dan narasumber yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kepada kepala Desa Payaombur yang telah memberikan izin kepada peneliti sehingga memudahkan dalam pembuatan skripsi.
7. Kepada masyarakat Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang memberikan informasi sehingga memudahkan dalam pembuatan skripsi.

Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas terkhusus kepada masyarakat Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalamnya kiranya dapat disempurnakan dikesempatan lain dan semoga Allah Swt memberikan balasan kepada pihak-pihak, atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih.

Medan, Maret 2019

TORKIS HARAHAHAP

**PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI DI DESA PAYAOMBUR
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS**

TORKIS HARAHAP

1503090005

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa Payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten Padang lawas. Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa Payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten Padang lawas ialah untuk mensejahterakan masyarakat dengan membantu perekonomian masyarakat desa. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa Payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten Padang lawas. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana desa, kelembagaan desa, tujuan alokasi dana desa, pengelolaan dana desa, manfaat dana desa, kesejahteraan masyarakat tani. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis atau reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Informan dalam penelitian ini adalah enam orang. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat tani di desa Payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten Padang lawas. Pemberdayaan masyarakat tani desa yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Payaombur. Tujuan penggunaan dana desa adalah mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa Payaombur. Masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup yang benar-benar sejahtera. Dalam hal ini pemerintah desa lebih aktif dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas hidup manusia yang ada di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.

Kata Kunci : dana desa, kelembagaan desa, tujuan alokasi dana desa, pengelolaan dana desa, manfaat dana desa, kesejahteraan masyarakat tani.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Dana desa	12
2.2 Kelembagaan desa.....	23
2.3 Tujuan alokasi dana desa.....	24
2.4 Pengelolaan dana desa.....	25
2.5 Manfaat dana desa	26
2.6 Kesejahteraan masyarakat tani.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Kerangka Konsep	34
3.3 Defenisi Konsep	35
3.4 Kategorisasi.....	37
3.5 Informan atau Narasumber.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	42

4.2 Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman	
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	34
Gambar 3.2 Kategorisasi Penelitian	37
Gambar 3.3 Model Interaktif Huberman dan Miles	40
Gambar 3.4 Peta desa payaombur	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonom yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan dilaksanakannya pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan beserta hasil-hasinya melalui arah

kebijakan pembangunan dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2006). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi

anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
- b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.
- c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhanwarga miskin di desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan.

Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9).

Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10).

Berdasarkan uraian diatas, ada timbul keiginan dan ketertarikan dikarenakan program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah “Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas”.

Salah satu dana desa yang memperoleh anggaran dana desa (ADD) adalah desa payaombur kecamatn hutaraja tinggi kabupaten padang lawas, anggaran dana desa (ADD) sejak tahun 2015 di gunakan berbagai kegiatan

seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung serbaguna, paret beton, mandi cuci kaskus (MCK) dan lain sebagainya. Dengan adanya pemberian dana desa sangat membantu masyarakat apalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit karena harga buah sawit tidak stabil mata pencaharian masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas bergantung kepada buah kelapa sawit. Disebabkan turunnya harga sawit membuat masyarakat tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga, sebagian mereka melakukan pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam sehari-hari diharapkan pihak pemerintah desa dapat melaksanakan dengan baik nantinya dapat membuat masyarakat lebih sejahtera dengan mendorong ekonomi masyarakat.

Strategi pembangunan di payaombur adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk desa payaombur bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset melalui alokasi dana desa (ADD) berdasarkan perda pasal 211 ayat 5 pengelolaan keuangan desa tentang anggaran desa dan lembaga desa dilakukan oleh kepala desa tentang anggaran dan pendapatan serta belanja daerah, ini diharapkan kesejahteraan dan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan . apabila alokasi dana desa diaktifkan secara

intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. maka pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Alokasi dana desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya, harus ditingkatkan sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Ekonomi Daerah seperti yang telah rencanakan oleh pemerintah di terapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa.

Awal pelaksanaan otonomi daerah aspek kemandirian dan terkesan diabaikan, namun dengan seriusnya pemerintah pusat hingga kabupaten melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan-kepentingan desa mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan titik berat pada prioritas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa tercermin dari semakin banyaknya perangkat peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negri (Permendagri) maupun keputusan Menteri Dalam Negri (Kepmendagri), yang mengatur tentang desa, baik

itu PP,Permendagri,dan Kepmendagri yang dimaksud merupakan peraturan pelaksanaan pengaturan mengenai desa yang diamanatkan oleh UU No 32 tahun 2004.

Penyelenggaraan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya,sejak tahun 1999 yaitu sejak penerapan UU No 2 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar(grant) ke desa-desamelalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Otonomi daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa yaitu alokasi dana dari Pemerintah Daerah yang disebut Alokasi Dana Desa. Adanya Alokasi Dana desa (ADD) tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber daya penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di desa. Salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan

pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten dari APBD-nya untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa. Kebijakan pengalokasian dana (ADD), ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa payaombur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa payaombur.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat payaombur.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa payaombur.

Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Diharapkan alokasi dana desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangua pedesaan secara gotong-royog. Pembangunan masyarakat desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk melakukan peneliatian dan penulisan skripsi dengan judul pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1.5 Sistematika penulisan

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II :URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pengertian dana desa, pengertian masyarakat, tujuan kesejahteraan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi pengelolaan dana desa, manfaat dana desa, tujuan dana desa, profil padang lawas, desa payaombur, sebagai pengelolaan dana desa dan tujuan dana desa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, sedangkan dalam akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Dana Desa

2.1.1. Alokasi Dana Desa

Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekanto, 2006 : 22). Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Menurut pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD.
- 2) Desa menyusun rencana anggaran.
- 3) Desa mengajukan program dan anggaran.
- 4) Penyaluran dana ke desa.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- 1) Untuk biaya pembangunan desa.
- 2) Untuk pemberdayaan masyarakat.

- 3) Untuk memperkuat pelayanan publik di desa.
- 4) Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa.
- 5) Untuk tunjangan aparat desa.
- 6) Untuk tunjangan BPD.
- 7) Untuk operasional pemerintahan desa.
- 8) Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum.

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dan lain-lain.
- 2) Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- 5) Teknologi tepat guna.
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- 7) Pengembangan sosial budaya.
- 8) Dan sebagainya yang dianggap penting.

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan

berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diperuntukan bagi desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termaksud dana alokasi khusus.

Perencanaan

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stack-holder yang ada di desa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasian terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain.

Pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset – aset yang ada di Desa payaombur tersebut belum dikatakan maksimal. Karena dalam hal ini kurang dimanfaatkannya aset – aset desa yang ada, kurang ada pembinaan secara khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakatnya. Jika dapat dilihat secara kasat mata, manfaat dari tanah kas desa ini dapat mendapatkan pendapatan desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Dan pemerintah desa juga tidak melakukan sebuah pembinaan terhadap masyarakat – masyarakat di desa untuk mengetahui apa saja aset desa. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa bisa saling berkesinambungan untuk bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa tersebut guna untuk menambah pendapat di desa yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan desa.

Pemeliharaan

Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan

dilakukan secara bersama – sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan aset – aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staff ahli harus ada penganggaran khusus untuk memliharanya. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.

Penatausahaan

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan , pengelolaan aset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini desa payaombur memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga) , ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP. No. 24 tahun 2005, yang merupakan SAP pertama yang di miliki oleh Pemerintah Indonesia. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit

pemerintahan yang secara ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah.
3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan entitas pelaporan yang secara peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban, harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping laporan keuangan pokok tersebut diatas entitas pelaporan diperkenankan juga untuk menyajikan Laporan Kinerja keuangan dan laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan Pelaporan Keuangan desa untuk informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode waktu tertentu. laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Entitas Pelaporan menyajikan Laporan

Keuangan dalam satu periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur, sebagai berikut :

1. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa pelaksana kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
2. Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dana pemerintah.
3. Transparansi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada semua masyarakat.
4. Keseimbangan antar generasi untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Kebijakan Desa

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

2.2 Kelembagaan Desa

Istilah lembaga sosial dalam ilmu-ilmu sosial umumnya, dan dalam Sosiologi khususnya, merupakan terjemahan dari social institution. Namun istilah ini bukan merupakan terjemahan satu-satunya. Koentjaraningrat, menerjemahkannya dengan pranata sosial. Sedangkan Soerjono Soekanto dalam bukunya “Sosiologi, Suatu Pengantar“, 1986, menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan untuk istilah tersebut.

Ternyata, bukan saja istilahnya yang beragam, melainkan juga pengertian yang terkandung di dalamnya. Malahan, dalam The International Encyclopedia of Sociology, yang disunting oleh Michael Mann (1984 : 172) dijelaskan bahwa Sosiologi telah lama dan sering berbicara tentang lembaga sosial, namun pengertiannya kurang jelas dan beragam. Ada yang mengartikan lembaga sosial secara lebih abstrak, yakni sebagai suatu kompleks nilai dan norma-norma tertentu. Di lain pihak ada yang mengartikannya secara lebih konkrit dan longgar, yakni menyangkut berbagai macam pola organisasi atau kepentingan tertentu. Pengertian yang kedua ini seringkali bertautan dengan konsep asosiasi, Namun bagaimanapun beragamnya pengertian lembaga sosial, tentu terdapat pengertian yang bersifat definitif. Berikut ini beberapa definisi mengenai lembaga sosial yang mungkin akan memperjelas pengertian kita mengenai lembaga. Adapun kelembagaan desa di pedesaan antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lain-lain.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan kehidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

2.3 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya dalam upaya melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomilemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, alokasi dana desa berasal APBD kabupaten/kota yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- 3) Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- 5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.5 Manfaat dan desa

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu usaha kecil menengah (UKM) di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas terciptanya perekonomian yang kokoh adalah faktor modal hingga saat ini seperti simpan pinjam, kebijakan pemerintah masyarakat melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan diantaranya adalah memperluas, memperkuat dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan

simpan pinjam skala mikro dan kecil dengan demikian permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan usaha kecil menengah (UKM) dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat meskipun dalam kenyataannya beberapa pelaku usaha kecil menengah (UKM) masih mengalami kesulitan dalam memperkuat simpan pinjam tersebut. Dengan adanya dana desa masyarakat desa payaombur lebih sejahtera karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan masyarakat desa payaombur sudah berjalan lancar dan tepat waktu.

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- 1) Interaksi antar warga-warganya.
- 2) Adat istiadat.
- 3) Kontinuitas waktu.
- 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Hasan Shadly (2008) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2005) masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat

adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

2.6 Kesejahteraan Masyarakat tani

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan.

Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo (2014:1).

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran

kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan

yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

2.1.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2009) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- 1) Rasa aman (*security*).
- 2) Kesejahteraan (*welfare*).
- 3) Kebebasan (*freedom*).

4) Jati diri (*identity*).

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

- 1) Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
- 2) Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
- 3) Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

- 1) Bappenas, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proposisi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera. Apabila proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

- 2) Biro Pusat Statistik, Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin tidak sejahtera.

Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan diatas dapat meliputi:

- 1) Tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan atau kebutuhan lain yang bersifat material.
- 2) Komposisi pengeluaran. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.
- 3) Pendidikan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

- 4) Kesehatan. Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan defisi kesehatan menurut BPS:
 - a) Keluhan kesehatan.
 - b) Proses kelahiran.
 - c) Kelahiran.
 - d) Penolong kelahiran untuk tenaga kesehatan.
 - e) Imunisasi.
 - f) ASI.
 - g) Mengobati sendiri.
 - h) Obat tradisional.
 - i) Berobat jalan.
 - j) Tidak termasuk dalam berobat jalan.
 - k) Rawat inap.

2.1.3 Tujuan Kesejahteraan

Menurut Fahrudin (2012) mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (*field research*), dan bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian. Noeng Muhajir mendeskripsikan jenis penelitian ini sebagai usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan menyingkapkan fakta dengan menganalisis data.


Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan naturalistik. Ciri penelitian naturalistik adalah menggunakan latar alamiah sebagai sumber data utama dan peneliti sebagai alat utama, yang melalui data dikumpulkan dan ditafsirkan.

Dengan demikian penelitian akan menggambarkan tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan Hutaraja tinggi kabupaten Padang lawas.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian . adapun kerangka konsep dalam penulisan ini penulis menggambarkan melalui bagian sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konsep



Sumber: Hasil Penelitian

3.3 Definisi Konsep

Jonathan Sarwono (2006:32) konsep merupakan suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasarkan dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi definisi konsep adalah :

1) Dana desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

2) Pengelolaandana desa

Suatu proses yang di mulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

3) Pemberdayaan masyarakat tani desa

Pada pemberian dana desa di tahun 2015 sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung masyarakat merasakan berbagai dampak positif membantu masyarakat miskin di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas seperti jalan, jembatan, gedung serbaguna, paret beton dan lain sebagainya.

4) Tujuan penggunaan dana desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui penigkatan pelayanan publik di desa payaombur memajukan perekonomian masyarakat dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan infrastruktur.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk pendukung analisis dari variabel tersebut.

Tabel 2. Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Pengelolaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan • Simpan pinjam • MCK
2.	Pemberdayaan masyarakat tani desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mensejahterakan masyarakat • Mempermudah akses ke kebun • Mempermudah ekonomi masyarakat • Berkelanjutan
3.	Tujuan penggunaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat atdesa • Meratakan berbagai infrastruktur dan layanan publik yang ada di desa • Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa

3.5 Informan dan Narasumber

Narasumber adalah istilah melewati pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang sesuatu informasi, atau

menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui. Selain itu, narasumber diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Adapun narasumber terdiri dari 5 orang petani yang berada di Desa Payaombur Kecamatan Hutararaja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

Wawancara adalah suatu bentuk yang komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan bauh pikiran atau peranannya dengan tepat. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk pembuktian kebenaran setiap aktivitas penelitian. Dimana pada saat saya melakukan proses penelitian maka saya akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang saya lakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses penggolongan data atau analisis data tergolong proses yang cukup panjang. Langkah awal pengelola data adalah mempelajari dan memahami jawaban responden. Analisis data adalah proses menjadikan data agar memberikan pesan kepada pembaca. Melalui analisis data, maka data yang di peroleh tidak lagi diam melainkan “pembicara”. Analisis data menjadikan data itu mengeluarkan maknanya. Sehingga para pembaca tidak hanya mengetahui data tersebut, melainkan juga mengetahui apa yang ada di balik data tersebut, Siagian Sondang.P.(2012:26).


Maka dalam penelitian ini, teknik yang analisa di gunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian di kumpul, serta diolah dan dianalisa dengan menggunakan tabel tunggal, sehingga dapat di baca dengan mudah untuk mengetahui jawaban yang di teliti.

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Maka dari itu sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik analisa data yang dipakai untuk menganalisa data dalam

penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Hamberman, yang terdiri dari empat hal utama yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Humberman dan Miles 2007:15-20).

- a) Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b) Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kualitas dari fenomena, dan proposisi.

Gambar 3. Model interaktif Humberman dan Miles



3.8 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Payaombur. Hal ini didasari fakta bahwa telah dilaksanakan Program Pemerintah yaitu pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 s/d April 2019.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah di kumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap nara sumber penelitian selanjutnya dapat di peroleh data data yang berhubungan dengan karakteristik responden menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan.

Selain itu, data primer dari penelitian ini berupa jawaban-jawaban yang di berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang terkait dengan pelaksanaan dalam pengelolaan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas analisis secara analisis objektif dan mendalam dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang ada digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya di sajikan secara sistematis sebagaimana pembinaan yang akan di uraikan pada ulasan berikut ini.

Untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas, peneliti menggunakan kategorisasi pengelolaan dana desa dengan indikator pengelolaan dana desa, manfaat dana desa, tujuan dana desa.

Pertanyaan pertama yang dilakukan kepada bapak H.Sahdan nasution selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 februari 2019 tentang

apa dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana desa. Beliau mengatakan : di mulai dari terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang pengaturannya di mulai dari pasal 71 hingga pasal 75 selanjutnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 yang pengaturannya di mulai dari pasal 90 hingga pasal 106, dan peraturan menteri dalam negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa.

Pertanyaan kedua yang di lakukan kepada bapak H.Sahdan nasution selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 februari 2019 tentang bagaimana sistem pengelolaan dana desa. Beliau mengatakan : suatu proses yang di mulai dari proses perencanaan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Pertanyaan ketiga yang dilakukan kepada bapak H.Sahdan nasution selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 februari 2019 tentang apa saja bentuk realisasi dana desa. Beliau mengatakan : bentuk realisasi yang di lakukan di desa payaombur adalah untuk pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, jembatan, dan mandi cuci kaskus(mck).

Pertanyaan keempat yang dilakukan kepada bapak H.Sahdan nasution selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 februari 2019 tentang bagaimana cara merealisasikan dana desa. Beliau mengatakan : cara merealisasikan dana desa di desa payaombur adalah dengan cara musyawarah bersama dengan masyarakat tentang apa yang perlu di rencanakan untuk

pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat agar mencukupi perekonomian masyarakat.

Pertanyaan kelima yang dilakukan kepada bapak H.Sahdan nasution selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 februari 2019 tentang sudah sejauh mana dana desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Beliau mengatakan : setelah turunnya dana desa di desa payaombur perekonomian masyarakat sudah mulai meningkat dan juga mempermudah hasil produksi dari kebun masyarakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan kepada bapak Bahrum hasibuan selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang apakah bapak/ibu mengetahui adanya program dana desa di desa payaombur. Beliau mengatakan saya mengetahuinya dengan adanya dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adapun program-program yang telah di tawarkan oleh pemerintah desa payaombur kepada masyarakat yakni program pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan kekebun, jembatan, paret beton, dan juga program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat serta ada program simpan pinjam di desa saat ini yang sedang dilaksanakan di desa payaombur yang bertujuan untuk mempermudah ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Toharuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 apakah bapak mengetahui dengan adanya dana desa. Beliau mengatakan bahwa saya mengetahui dengan adanya dana desa yang digunakan untuk

pembangunan dan mengatasi kesulitan masyarakat yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan ke kebun, pembangunan paret beton, pembangunan gedung serbaguna, dan juga simpan pinjam untuk masyarakat desa payaombur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Hasan harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 apakah bapak mengetahui dengan adanya dana desa. Beliau mengatakan bahwa saya mengetahui dengan adanya dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat seperti kapasitas masyarakat petani dengan adanya infrastruktur jalan di kebun untuk memudahkan pekerjaan masyarakat petani seperti pembangunan jalan, jembatan, paret beton, gedung serbaguna dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang apakah bapak mengetahui dengan adanya dana desa. Beliau mengatakan bahwa saya mengetahuinya yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan benar-benar mandiri baik dari sosial maupun ekonominya, dan meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan dan bekerja bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang apakah ibu mengetahui dengan adanya dana desa. Beliau mengatakan bahwa saya mengetahui adanya dana desa yang digunakan untuk membangun desa yang

tertinggal menjadi lebih sejahtera dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah sesuai kewenangannya.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Bahrum hasibuan selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang apakah program yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa saya sudah merasakannya karena dengan adanya program dana desa aktivitas ke kebun sudah membaik dan adanya program simpan pinjamdi desa membuat ekonomi masyarakat menjadi lancar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Toharuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang apakah program yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa saya sudah merasakan karena adanya program dana desa masyarakat sudah mulai meningkat ekonominya dengan adanya pembangunan infrastruktur di kebun dan juga pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, paret beton, gedung serbaguna,dan mandi cuci kaskus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Hasan harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang apakah program yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beliau mengatakan iya sudah merasakan dengan baik dana desa digunakan program pembangunan desa baik pembangunan

secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui program simpan pinjam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang apakah program yang saat ini sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beliau mengatakan sudah membaik dan dan seharusnya lebih ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan masyarakat untuk keluarga miskin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada ibu mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang apakah program yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beliau mengatakan peningkatan akses layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat dan di jalankan oleh pemerintah pelaksanaanya sudah tepat waktu mulai dari proses perancangan program sampai pada tahap pelaksanaannya.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Bahrum hasibuan pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang peranan dana desa dalam bidang pertanian. Beliau mengatakan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang akan membuat masyarakat petani dapat mandiri dan berdaya mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat dengan adanya program dana desa masyarakat lebih lancar dalam melaksanakan pekerjaannya .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Toharuddin nasution selaku masyarakat pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang peranan dana desa dalam bidang pertanian. Beliau mengatakan bahwa masyarakat sudah mulai lancar untuk memenuhi kebutuhan dengan adanya dana desa pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti jalan dikebun dan jembatan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus (MCK) dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Hasan harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang peranan dana desa dalam bidang pertanian. Beliau mengatakan secara keseluruhan respon masyarakat positif atas kegiatan program pemberdayaan yang dilaksanakan, mereka menginginkan adanya program lain di luar pembangunan pada aspek infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang peranan dana desa dalam bidang pertanian. Beliau mengatakan alhamdulillah dengan adanya pembangunan infrastruktur masyarakat lebih mudah untuk bekerja kaerna pembangunan jalan dapat mengatasi kesulitan bagi masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus (MCK) dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada ibu mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang peranan dana desa dalam bidang pertanian. Beliau mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah sangatlah beruntung bagi masyarakat

desa payaombur karena yang dulunya masyarakat susah payah untuk mengeluarkan hasil produksinya sekarang alhamdulillah sudah mulai lancar.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Bahrum hasibuan pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang dampak positif yang dirasakan masyarakat di bidang pertanian. Beliau mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu, itu saya lihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan,jembatan,paret beton, dan bantuan modal usaha seperti simpan pinjam kepada masyarakat desa payaombur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Toharuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang dampak positif yang dirasakan masyarakat dibidang pertanian. Beliau mengatakan bahwa semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat berjalan positif dan tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti bantuan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat yang kurang mampu sudah diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa payaombur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Hasan harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang dampak positif yang dirasakan masyarakat dibidang pertanian. Beliau mengatakan bahwa program yang telah dijalankan sudah tepat waktu dan masyarakat tani bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada selasa tanggal 12 february 2019 tentang dampak positif yang dirasakan masyarakat dibidang pertanian. Beliau mengatakan bahwa mampu menungjangkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas menunjuk bahwa meningkatnya kondisi infrastruktur dan berjalan tepat waktu dalam pelaksanaanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada ibu mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang dampak positif yang dirasakan masyarakat dalam bidang pertanian. Beliau mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat petani sudah lancar beraktivitas dalam melakukan pekerjaanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa payaombur.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Bahrum hasibuan selaku masyarakat desa payaombur pada tanggal 12 february 2019 tentang tujuan dana desa. Beliau mengatakan bahwa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa payaombur seperti jalan, jembatan, pembuatan paret beton, pembangunan gedung serbaguna, dan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga tujuan dana desa untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di desa payaombur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Toharuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 february 2019 tentang tujuan dana desa. Beliau mengatakan bahwa program-program pembangunan dan juga pemberdayaan demi masyarakat desa

payaombur, menggunakan dana ini untuk program pembangunan infrastruktur dan sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Hasan Harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 tentang tujuan dana desa. Beliau mengatakan bahwa untuk memperbaiki sarana prasarana desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan paret beton, dan juga untuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin Nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 tentang tujuan dana desa. Beliau mengatakan bahwa masyarakat mengetahui dengan adanya dana desa untuk pembangunan dan juga pemberdayaan, sepengetahuan beliau tujuan dari dana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung serbaguna, dan paret beton, dan juga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada ibu Mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 tentang tujuan dana desa. Beliau mengatakan bahwa digunakan untuk program-program pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti jalan, jembatan, paret beton, dan mengurangi kesulitan masyarakat.

4.2 Pembahasan

1. Dana desa

Sumber alokasi dana desa tersebut bersal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan alokasi dana desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni yang memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

2. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa adalah menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, di mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas tanggung jawab para pejabat pengelola. Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, diakibatkan adanya faktor pendorong, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan. Oleh karena itu kepala desa sebagai pelaksana pertanggungjawaban dana desa harus memiliki reaksi dengan melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh kepala desa namun seluruh elemen yang terhimpun dalam struktur pemerintah desa harusnya berperan aktif dengan melihat perubahan yang terjadi di

masyarakat baik perubahan dalam pola perilaku maupun tingkat kesejahteraan rakyat. Dana desa yang digunakan di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas seperti jalan, jembatan, gedung serbaguna, paret beton, mandi cuci kaskus (MCK), dan usaha kecil menengah (UKM).

- Pembangunan jalan adalah dengan adanya pembangunan jalan masyarakat desa payaombur lebih mudah untuk melakukan transportasi dan tidak memakan waktu yang sangat lama. Pembangunan jalan yang di peroleh desa payaombur sepanjang 1.200 m, pembangunan paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus, dan program simpan pinjam.
- Simpan pinjam adalah dengan adanya simpan pinjam bisa membantu ekonomi masyarakat dan meringankan kebutuhan bahan pangan di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas. Jika masyarakat desa payaombur meminjam uang, maka bunga yang di peroleh sebesar 10%. Pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, dan mandi cuci kaskus.
- Mandi cuci kaskus (MCK) adalah masyarakat desa payaombur lebih layak untuk melakukan adaptasi yang dulunya harus mandi kesungai dan sekarang dengan adanya mandi cuci kaskus lebih mudah untuk beraktivitas. Pembangunan mandi cuci kaskus (MCK) terdapat 2 bagian, lingkungan 1 dan lingkungan 2. Pembangunan jalan, paret beton, mandi cuci kaskus dan program simpan pinjam.

3. Pemberdayaan masyarakat tani desa

Manfaat dana desa adalah pada pemberian dana desa di tahun 2015, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa dan aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Selain itu desa payaombur kecamatan hutara tinggi kabupaten padang lawas yang masyarakatnya sudah berkembang dengan baik, maka penyaluran dan pengalokasian dana desa lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian yang ada di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas. Dana desa yang digunakan di desa payaombur seperti jalan di kebun maka yang dulunya masih jalan berlumpur menjadi rabat beton. Paret beton yang dulunya sering terjadi banjir menjadi lebih aman. mandi cuci kaskus (MCK) yang dulunya mandi harus ke sungai menjadi lebih layak. Usaha kecil menengah (UKM) yang dulunya ekonomi kurang baik menjadi lebih berkembang, dan lain sebagainya.

- Mensejahterakan masyarakat adalah agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur masyarakat desa payaombur lebih mandiri seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus dan adanya program simpan pinjam. Seperti pembangunan jalan, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus, paret beton, dan program simpan pinjam.

- Mempermudah akses ke kebun adalah untuk mempermudah hasil produksi masyarakat tani desa payaombur yang ada di kebun dengan adanya program pembangunan jalan ke kebun tidak sulit untuk melakukan transportasi masyarakat. pembangunan jalan menuju kebun masyarakat sekitar 1.200 m,dengan anggaran dana 900 juta. pembangunan jalan, paret beton, mandi cuci kaskus, dan program simpan pinjam.
- Mempermudah ekonomi masyarakat adalah dengan adanya pembangunan infrastuktur ekonomi masyarakat desa payaombur semakin meningkat dalam melakukan kegiatan seperti buruh bangunan dan adanya simpan pinjam. Seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus dan program simpan pinjam.
- Berkelanjutan adalah program-program yang telah di buat masyarakat desa payaombur dijalankan secara terus menerus sampai masyarakat benar-benar mandiri baik dari aspek social maupun aspek ekonomi. Seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus.

4. Tujuan penggunaan dana desa

Tujuan dana desa adalah untuk pembangunan desa yang tertinggal serta pemberdayaan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu tujuan dana desa perubahan secara menyeluruh terkait dengan penggunaan dana desa di desa payaombur dengan hadirnya dana desa ini bisa membawa sedikit perubahan terhadap desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas pemerintah pun terus menerus berusaha untuk mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. seperti meningkatkan ekonomi masyarakat desa payaombur, meratakan berbagai infrastruktur kepada masyarakat desa payaombur dan lain sebagainya.

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa payaombur membuat masyarakat tani sejahtera dan juga peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat. seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, dan mandi cuci kaskus (MCK).
- Meratakan sebagai infrastruktur dan layanan publik yang ada desa adalah untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga masyarakat desa payaombur menjadi mandiri dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, simpan pinjam, mandi cuci kaskus (MCK).
- Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat didesa adalah untuk memperbaiki sarana dan prasarana dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa payaombur. Seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus dan program simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak H.Sahdan selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 februari 2019 tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak H.Sahdan selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 2019 tentang manfaat dana

desa beliau mengatakan bahwa dengan adanya dana desa masyarakat desa payaombur semakin sejahtera dengan adanya pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak H.Sahdan selaku kepala desa payaombur pada hari senin tanggal 11 2019 tentang tujuan dana desa, beliau mengatakan bahwa meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Bahrum hasibuan selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Bahrum hasibuan selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang manfaat dana desa beliau mengatakan bahwa dengan adanya program dana desa aktivitas ke kebun sudah membaik dan adanya program simpan pinjam didesa payaombur membuat ekonomi masyarakat menjadi lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Bahrumhasibuan selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang tujuan dana desa beliau mengatakan bahwa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa payaombur seperti jalan, jembatan, gedung serba guna, paret beton dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Toharuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari

2019 tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa pengelolaan infrastruktur sudah lancar dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Toharuddin selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang manfaat dana desa beliau mengatakan bahwa meningkat ekonominya dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa payaombur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Toharuddin selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang tujuan dana desa beliau mengatakan bahwa program-program pembangunan untuk meningkatkan desa payaombur.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hasan harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa pengelolaan dana desa terus menerus untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hasan harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang manfaat dana desa beliau mengatakan bahwa untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui program simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hasan harahap selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang tujuan dana desa beliau mengatakan bahwa untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa pengelolaan infrastruktur sudah baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang manfaat dana desa beliau mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat petani sudah lancar beraktivitas dalam melakukan pekerjaannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Syarifuddin nasution selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang tujuan dana desa beliau mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa digunakan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang manfaat dana desa beliau mengatakan bahwa peningkatan akses layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Mawati selaku masyarakat desa payaombur pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 tentang tujuan dana desa beliau mengatakan bahwa mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Mengacu pada hasil-hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah.

pengelolaan dana desa dengan adanya dana desa masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa ini, oleh karena itu masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa payaombur, proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik dan pada gilirannya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa, dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasana serta kualitas sumber daya manusia proses merencanakan, melaksanakan dan mengavaluasi

sendiri kegiatan pembangunan desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.

pemberdayaan masyarakat tani desa yang dirasakan oleh desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah aktivitas masyarakat yang pada akhirnya berakibat kemiskinan berlangsung secara sistematis dan menimbulkan permasalahan baik itu secara ekonomi maupun sumber daya manusia, selain itu masyarakat desa payaombur ikut serta dalam pembangunan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dengan baik dana desa yang diperoleh masyarakat desa payaombur sudah digunakan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, paret baton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus (MCK) dan lain sebagainya.

Tujuan penggunaan dana desa pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pembangunan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan ditingkat desa, yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa payaombur dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, hadirnya dana desa membuat masyarakat sejahtera karena pembangunan desa payaombur dengan tujuan melakukan peningkatan kualitas hidup benar-benar sejahtera, hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi-misi dan harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pelaksanaan program.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil dari beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas, maka penelitimemberikan saran yaitu :

1. Untuk masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam proses pengelolaan dana desa terkait keterlambatan pelaporan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas lebih mendukung dalam melakukan pembangunan infrastruktur.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerjasama dalam membuat program kerja pemerintah desa untuk tercapainya visi dan misi desa yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika otonomi daerah*. Yogyakarta: UUP STIMYKPN.
- Bappenas. 2002. *Program pembangunan penanggulangan kemiskinan*.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan Shadly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Koetjaningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi penelitian kualitatif*, remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nasikun, 2009. *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali: Jakarta
- Soetomo, 2014. *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumber Perundang-undangan: Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Todaro P Michael, Smith C Stephen, 2003. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dasar Terpercaya
 surat ini agar disebutkan
 ggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Medan, 19 Oktober 2018

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan ..IK.S.....
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TORRIS HARAHAP
 N P M : 1503090005
 Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Tabungan sks : ...130... sks, IP Kumulatif .3:08.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payombaru kec. HUTARAJA Tinggi kab. Padang Lawas.	✓ / Acc
2	Pengelolaan Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan desa pada desa payombaru kec. HUTARAJA TINGGI kab. Padang Lawas.	
3	Tanggung Jawab sosial pt menanti Terhadap Lingkungan Masyarakat Di Desa Menanti kec. HUTARAJA TINGGI kab. Padang Lawas.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

241

Pemohon,

PB: Yusri KFA

TORRIS HARAHAP

(.....TORRIS HARAHAP.....)

Medan, tgl. 19 Oktober 2018

Ketua,



Unggul, Cerdas & Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : **96 /SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tertanggal **19 Oktober 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **TORKIS HARAHAHAP**
NPM : 1503090005
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018 / 2019
Judul Skripsi : **PENGLOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI DI DESA PAYAOMBUR KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS.**

Pembimbing : Dr. Mohd. Yusri., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal: 19 Oktober 2019.

Ditetapkan di Medan,

Pada tanggal : 11 Safar 1440 H
20 Oktober 2018 M

A.n.Dekan,
Wakil Dekan I


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Pertiinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 077/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 18 Jumadil Awal 1440 H
24 Januari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Payaombur**
Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **TORKIS HARAHAHAP**
N P M : 1503090005
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI DI DESA PAYAOMBUR
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG
LAWAS**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
DESA PAYAOMBUR

Alamat : Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kode Pos : 22774

Nomor : 07 / II / 2019
Lamp. : -
Hal : *Surat Balasan.*

Payaombur, 11 Februari 2019

Kepada Yth :

**Ketua Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
Di -

Tempat

Assalamu Alaikum, Wr. Wb

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SAHDAN NASUTION**
Jabatan : Kepala Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas

Menerangkan bahwa :

Nama : **TORKIS HARAHAHAP**
No. NPM : **1503090005**
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TANI DI DESA PAYAOMBUR KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demikian surat ini kami sampaikan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum, Wr. Wb

Kepala Desa Payaombur
Kecamatan Hutaraja Tinggi


H. SAHDAN NASUTION



Agak Cerdas & Terpercaya
Jawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 05 Januari 2019.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TORRIS HARAHAP
N P M : 1503090005
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 241.../SK/II.3/UMSU-03/F/2019... tanggal dengan judul sebagai berikut :

PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEMINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TANI DI DESA DAYAOMBUR KECAMATAN HUTABAJA TINGGI
KABUPATEN PADANG LAWAS.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(MOHD. YUSRI DR. M.SI)

Pemohon,

(TORRIS HARAHAP)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 020/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Rabu, 09 Januari 2019
 Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	TORKIS HARAHAHAP	1503090005	Dr. AZAMRIS CHANRA., M.AP.	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	PENGLOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI DI DESA PAYAOMBUR KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS
7	AMMAR GOZALI	1503090030	Drs. EFENDI AUGUS, M.Si	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	KONTRIBUSI PETANI PEREMPUAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI DESA SINGENGU JULU KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
8	MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG	1503090003	Drs. ABDUL JALAL BATUBARA., M.AP.	Dr. ARIFIN SALEH. S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KUALA BANGKA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
9	DEDDYANTO	1403090038	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	Drs. EFENDI AUGUS, M.Si	KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PAGI PADANG BULAN MEDAN
10	ANNISA SHAKIRA	1503090034	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	Dr. AZAMRIS CHANRA., M.AP.	EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA KENANGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Medan, 01 Jumadil Awwal 1440 H

07 Januari 2019 M



Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Zhigijul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : TORRIS HARAHAP
 N P M : 1503090005
 Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Judul Skripsi : Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fani di desa payarombur kecamatan huluwaga fingsi kabupaten pondang Lawa

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	7/11/2018	Revisi judul dan latar belakang.	[Signature]
2.	28/11/2018	Revisi kategorisasi dan daftar pustaka.	[Signature]
3.	12/12/2018	ACC proposal dan semprom (seminar prosal).	[Signature]
4.	9/1/2019	bimbingan konsep format wawancara.	[Signature]
5.	10/1/2019	ACC konsep wawancara	[Signature]
6.	19/2/2019	Bimbingan dan revisi (Bab A dan bab 5).	[Signature]
7.	22/2/2019	bimbingan abstrak dan revisi	[Signature]
8.	13/3/2019	bimbingan	[Signature]
9.		ACC SKRIPSI	[Signature]

Medan, 18 MARET.....2019...

Dekan,

[Signature]
 (DR. ARISTIN SALEH, S.SOS, MSEP)

Ketua Program Studi,

[Signature]
 (H. MUJAHIDIN, S.SOS, MSEP)

Pembimbing ke : I.

[Signature]
 (MOHD. YUSRI, DR. MSI...)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,20.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : TORKIS HARAHAP
 N P M : 1503090005
 Program Studi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Alamat rumah : PAYAOMBUR
 Telp : 0021 67AA 6896

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang **Aslinya**.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang **Aslinya**.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Pemohon,


(TORKIS HARAHAP)

Disetujui oleh ;

Medan, 21 MARET2019...

Medan, 21 MARET2019...

Dekan,



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : TORBIS HARAHAP
 Tempat, tgl. lahir : PAYAOMBUR, 03, Juni 1996
 Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
 N P M : 1503090005
 Alamat Rumah :
 Telp/HP.
 Pekerjaan/Instansi :
 Alamat Kantor :
 Telp/HP.

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



.....



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-8

BORANG DATA ALUMNI



I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	TORBIS HARAHAP L/P*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	PAYAOMBUR : 03 JUNI 1996
AGAMA	ISLAM
SUKU BANGSA	BATAK MANDAILING
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2015
N P M	1503090005
JURUSAN	ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
ASAL SEKOLAH	SMA 1 HUTARAJA TINGGI
ALAMAT SEKOLAH	HUTARAJA TINGGI
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI : IPK : PREDIKAT :
JUDUL SKRIPSI	Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA 2...ORANG, WANITA 1...ORANG = 3...ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	PAYAOMBUR
TELEPON/HP	0821 67 44 6006
NAMA AYAH	H. SAHRUDDIN HARAHAP
NAMA IBU	Hj. ANNA SARI HASIBUAN
PEKERJAAN ORANG TUA	PETANI
ALAMAT RUMAH & KODE POS	PAYAOMBUR
TELEPON/HP	0821 67766733
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 114/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : **Sabtu, 16 Maret 2019**
Waktu : **07.45 Wib s.d. selesai**
Tempat : **Ruang LAB. FISIP UMSU**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ANISA SHAKIRA	1503090034	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Dr. H. AZAMRIS CHANRA	EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA KENANGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
2	TORKIS HARAHAHAP	1503090005	Dr. H. AZAMRIS CHANRA	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI DI DESA PAYAOMBUR KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWASA
3						
4						
5						

ditulis Sidang :

Medan, 07 Rajab 1440 H

14 Maret 2019 M

Ditetapkan oleh :

a.n. Rektor
Wakil Rektor I


Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

Nama : Torkis Harahap

Tempat/Tanggal Lahir : Payaombur, 03 juni 1996

Nomor Hp : 082167446896

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

E-Mail : torkisharahap874@yahoo.co.id

Hobi : Futsal, Sepak Bola

Alamat : Payaombur, kec. Hutaraja tinggi, kab. Padang lawas

Pendidikan Formal : Tahun 2003 – 2009 SD N 1 Pasar panyabungan
Tahun 2009 – 2012 SMP N 4 Hutaraja tinggi
Tahun 2012 – 2015 SMA N 1 Hutaraja tinggi

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

Torkis Harahap